

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM HARTA
BERSAMA MENURUT KUHPERDATA
(ANALISIS PUTUSAN PN BATAM NOMOR 323/PDT.G/2021/PN BTM)
*LEGAL PROTECTION OF WIVES' RIGHTS IN MARITAL PROPERTY
UNDER THE CIVIL CODE
(ANALYSIS OF BATAM DISTRICT COURT DECISION NUMBER
323/PDT.G/2021/PN BTM)***

Laelatul Hasanah, Rahmad Sujut Hidayat dan Fikry Latukau
Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis : laelatulh377@gmail.com, rahmadsh@outlook.com
fikrylatukau@untara.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hasanah, Laelatul, Rahmad Sujut Hidayat dan Fikry Latukau. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri dalam Harta Bersama Menurut Kuhperdata (Analisis Putusan PN Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/Pn Btm)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Sengketa harta bersama menunjukkan adanya jarak antara jaminan normatif dan praktik pembuktian di pengadilan. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak istri dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan menjamin kedudukan hukum yang setara, tetapi perlindungan konkret tetap bergantung pada pembuktian. Putusan menegakkan kepastian hukum dan beban pembuktian, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif terhadap kontribusi non-ekonomi istri.

Kata Kunci: Hak Istri, Harta Bersama, Keadilan, KUHPerdata, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Joint property disputes reveal a gap between normative guarantees and evidentiary practice in court. This study analyzes legal protection for wives' rights and the judges' reasoning in Batam District Court Decision Number 323/Pdt.G/2021/PN Btm. It applies normative legal research with statutory, conceptual and case approaches. The study finds that the Civil Code and Marriage Law establish equal legal positions, while concrete protection remains dependent on proof. The decision upholds legal certainty and the burden of proof, but does not fully reflect substantive justice for the wife's non-economic contributions.

Keywords: Civil Code, Joint Property, Justice, Legal Protection, Wife's Rights

A. PENDAHULUAN

Perkawinan menimbulkan akibat hukum yang tidak terbatas pada hubungan personal suami dan istri. Ikatan tersebut juga membentuk hubungan hukum mengenai harta, tanggung jawab dan kedudukan para pihak dalam keluarga. Karena itu, pengaturan harta perkawinan menjadi bagian penting dari perlindungan hukum keluarga. Dalam perspektif hukum perdata, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan kedua pihak, sehingga penyelesaiannya setelah perceraian harus mempertimbangkan hak dan kedudukan suami serta istri secara seimbang.¹²

Dalam kehidupan rumah tangga, kontribusi istri tidak selalu berbentuk pendapatan yang dapat dihitung secara langsung. Pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi pasangan merupakan bagian dari proses pembentukan dan pemeliharaan kesejahteraan keluarga. Persoalan muncul ketika kontribusi tersebut tidak tercermin dalam dokumen kepemilikan aset. Sengketa harta bersama kemudian sering bergeser menjadi persoalan pembuktian mengenai kapan aset diperoleh, atas nama siapa aset dicatat dan apakah aset tersebut mempunyai hubungan hukum dengan masa perkawinan.³⁴

Secara yuridis, KUHPdata memberikan dasar penting melalui Pasal 119 dan Pasal 128. Pasal 119 mengatur persatuan harta kekayaan sejak perkawinan berlangsung, kecuali terdapat perjanjian yang menentukan lain. Pasal 128 mengatur pembagian harta bersama setelah persatuan harta berakhir. Kerangka tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.

² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2008.

³ Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 35 dan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

khususnya Pasal 35 dan Pasal 37 mengenai harta bersama dan pembagiannya setelah perceraian.⁵⁶⁷

Namun, jaminan normatif tidak otomatis menghasilkan perlindungan konkret dalam setiap perkara. Hukum acara perdata menempatkan pembuktian sebagai dasar bagi hakim untuk menentukan fakta yang dapat diterima sebagai dasar putusan. Pihak yang mendalilkan hak harus membuktikan dalil tersebut. Dalam sengketa harta bersama, prinsip ini menjadi sangat menentukan karena status aset bergantung pada bukti mengenai waktu perolehan, sumber perolehan dan hubungan aset dengan perkawinan.⁸⁹

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm memperlihatkan persoalan tersebut. Penggugat sebagai mantan istri meminta agar aset yang disengketakan dinyatakan sebagai harta bersama. Objek yang dipersoalkan mencakup Toyota Yaris dan sebuah rumah. Majelis Hakim pada akhirnya menolak gugatan karena Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan secara memadai bahwa objek tersebut merupakan harta bersama. Untuk rumah, Tergugat mengajukan Akta Jual Beli yang menunjukkan perolehan sebelum perkawinan.¹⁰

Perkara ini didaftarkan pada 18 Oktober 2021 dan pada tingkat pertama gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonsvensi juga ditolak. Perkembangan status perkara perlu diperbarui agar analisis tidak berhenti pada keadaan perkara ketika didaftarkan pada tahun 2021. Berdasarkan penelusuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai dengan 31 Agustus 2026,

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm.

⁷ Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Mercatoria, Vol.14, No.2 (2021).

⁸ Rizka Amalia, *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Bagian Harta Bersama di Luar Ketentuan Peraturan-Undang (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021.

⁹ Sanny Miranda Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama di Atas Tanah Harta Bawaan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

¹⁰ Irma Novita, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

tidak ditemukan catatan putusan tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang secara jelas merujuk pada Perkara Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm. Dengan demikian, artikel ini tidak menyatakan status inkraacht secara absolut tanpa dokumen resmi yang secara tegas menerangkan berkekuatan hukum tetap. Temuan penelusuran tersebut menunjukkan bahwa pada sumber resmi yang dapat diakses, tidak terdapat catatan upaya hukum lanjutan atas putusan yang menjadi objek penelitian.

Perkara tersebut memperlihatkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* menempatkan suami dan istri pada kedudukan yang setara atas harta bersama. *Das sein* menunjukkan bahwa hak tersebut harus terlebih dahulu melewati mekanisme pembuktian di pengadilan. Ketika bukti formal tidak memadai, perlindungan normatif dapat tidak berujung pada pemulihan hak secara konkret. Kondisi ini penting dikaji karena keadilan dalam perkara harta bersama tidak hanya berkaitan dengan kepastian mengenai status dokumen, tetapi juga dengan kontribusi para pihak selama perkawinan.¹¹¹²

Penelitian terdahulu telah membahas isu pembagian dan perlindungan harta bersama. Rizka Amalia meneliti pertimbangan hakim dalam memberikan bagian harta bersama di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanny Miranda Putri mengkaji perlindungan hukum terhadap hak suami dan istri atas bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan. Irma Novita membahas pembagian harta bersama akibat perceraian melalui studi putusan Pengadilan Agama. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim dan status hukum aset, tetapi penelitian ini memusatkan analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm dengan mengintegrasikan perlindungan hukum, keadilan dan pembuktian perdata.¹³¹⁴¹⁵

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

¹⁵ Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Atas dasar itu, kebaruan penelitian terletak pada analisis terhadap hubungan antara jaminan hak istri menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan dengan praktik pembuktian dalam perkara konkret. Penelitian tidak berhenti pada identifikasi norma, tetapi menguji bagaimana rasio pertimbangan hakim bekerja ketika bukti formal yang diajukan Penggugat tidak cukup untuk membuktikan status harta bersama. Penelitian juga menilai putusan dari perspektif perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi istri.¹⁶¹⁷

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Penelitian	Fokus Kajian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Rizka Amalia (2021)	Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penelitian ini fokus pada perlindungan hak istri, pembuktian dan keadilan dalam Putusan PN Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm.
Sanny Miranda Putri (2021)	Perlindungan hak suami-istri atas bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan.	Penelitian ini menganalisis sengketa rumah dan kendaraan serta menilai rasio pertimbangan hakim dari aspek perlindungan, keadilan dan pembuktian.
Irma Novita (2022)	Pembagian harta bersama akibat perceraian melalui studi Putusan PA Kudus Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds.	Penelitian ini menggunakan objek Putusan PN Batam dan menilai akibat dominasi pembuktian formal terhadap perlindungan konkret hak istri.
Penelitian Ini	Perlindungan hukum hak istri atas harta bersama menurut KUHPerdara melalui analisis Putusan PN Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm.	Mengintegrasikan norma harta bersama, teori perlindungan hukum, teori keadilan dan hukum pembuktian untuk menilai keadilan prosedural dan substantif.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap hak istri atas harta bersama menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan; (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm; dan (3) apakah pertimbangan tersebut telah memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang memadai bagi istri.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 128.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 35 dan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketiga persoalan tersebut secara normatif dan kontekstual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Bahan hukum primer terdiri atas KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.¹⁸

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, konsep perlindungan hukum, teori keadilan dan prinsip pembuktian perdata dengan fakta serta pertimbangan yang tercantum dalam putusan. Metode ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara aturan mengenai harta bersama dan penerapannya dalam penyelesaian perkara konkret.¹⁹

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri atas Harta Bersama

Perlindungan hukum dalam perkara harta bersama harus dipahami pada dua tingkat. Pertama, perlindungan normatif melalui aturan yang menetapkan kedudukan dan hak para pihak. Kedua, perlindungan konkret melalui proses peradilan ketika terjadi sengketa. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks harta bersama, aturan mengenai persatuan harta memberikan perlindungan preventif, sedangkan mekanisme gugatan dan putusan pengadilan menjadi bentuk perlindungan represif.²⁰

Pasal 119 KUHPerdata menempatkan persatuan harta sebagai akibat hukum perkawinan. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa harta yang termasuk dalam persatuan tidak semata-mata berkaitan dengan pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tertentu. Dalam kerangka tersebut,

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1).

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm.

²⁰ *Ibid.*.

²¹ *Ibid.*.

kedudukan istri sebagai subjek hukum atas harta bersama tetap harus diakui. Prinsip ini penting karena kontribusi terhadap rumah tangga tidak selalu menghasilkan dokumen kepemilikan atas nama kedua pihak.²²

Pasal 128 KUHPdata memberikan konsekuensi ketika persatuan harta berakhir. Harta bersama pada prinsipnya dibagi di antara suami dan istri. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hak atas harta bersama tetap mempunyai relevansi setelah perceraian. Oleh karena itu, berakhirnya perkawinan tidak menghapus hak yang telah timbul atas harta yang secara hukum termasuk dalam persatuan harta.²³

Undang-Undang Perkawinan memperkuat prinsip tersebut. Pasal 35 ayat (1) menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah dan warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Pasal 37 selanjutnya mengatur bahwa akibat pembagian harta bersama setelah perceraian mengikuti hukum yang berlaku bagi para pihak.²⁴²⁵

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan kesetaraan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga dan kehidupan sosial. Jika ketentuan tersebut dibaca bersama dengan Pasal 35, hak istri atas harta bersama tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan besarnya pendapatan atau nama yang tercantum pada dokumen aset. Peran domestik dapat menjadi bagian dari kontribusi terhadap pembentukan kehidupan ekonomi keluarga.²⁶²⁷

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm, perlindungan normatif tersebut sebenarnya tersedia. Penggugat dapat mengajukan gugatan, menghadirkan alat bukti dan memberi argumentasi.

²² J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019 jo. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

Akan tetapi, perlindungan konkret bergantung pada kemampuan membuktikan bahwa objek yang dituntut benar-benar termasuk harta bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak substantif membutuhkan dukungan mekanisme pembuktian agar dapat diwujudkan dalam putusan.²⁸²⁹

Persoalan tersebut menjadi penting pada saat aset tercatat atas nama salah satu pihak. Dalam perkara ini, rumah yang menjadi objek sengketa tercatat atas nama Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal keluarga dan seharusnya diperhitungkan sebagai harta bersama. Tergugat membantah dengan menunjukkan Akta Jual Beli tertanggal 5 September 2008, sedangkan perkawinan berlangsung pada tahun 2011. Bukti tersebut membuat status rumah sebagai harta bawaan lebih kuat secara formal.³⁰

Berbeda dengan rumah, Toyota Yaris didalilkan Penggugat diperoleh pada 22 Februari 2017 ketika perkawinan masih berlangsung. Akan tetapi, Majelis Hakim menilai bukti yang diajukan belum cukup untuk menghubungkan kendaraan tersebut dengan status harta bersama. Dengan demikian, keberadaan norma yang memberikan hak tidak serta-merta mengatasi kekurangan bukti mengenai objek yang dituntut.³¹

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri tidak cukup hanya dengan memastikan keberadaan norma kesetaraan. Sistem pembuktian juga harus memberi ruang bagi hakim untuk menilai keseluruhan hubungan antara aset, waktu perolehan, sumber dana, penggunaan aset dan kontribusi para pihak. Pendekatan demikian tetap menjaga kepastian hukum, tetapi mencegah sengketa harta bersama dinilai semata-mata dari satu dokumen administratif.³²³³

²⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge, 1950.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

³⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

³² Rizka Amalia, *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Bagian Harta Bersama di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*; Irma Novita, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*.

³³ Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Mercatoria, Vol.14, No.2 (2021).

2. Pertimbangan Hakim dan Keadilan dalam Putusan PN Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm

Perkara Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam pada 18 Oktober 2021. Penggugat merupakan mantan istri dan Tergugat merupakan mantan suami. Para pihak menikah pada 20 November 2011 dan perkawinan dicatatkan pada 16 Februari 2012. Dari perkawinan tersebut terdapat dua orang anak. Sengketa muncul setelah hubungan perkawinan berakhir dan Penggugat meminta pembagian aset yang menurutnya diperoleh selama perkawinan.³⁴

Objek sengketa terdiri atas Toyota Yaris 1.5 E Automatic tahun 2010 dengan Nomor Polisi BP 1232 DM dan sebuah rumah di atas tanah dengan SHGB Nomor 11109/Baloi Permai. Penggugat menyatakan kendaraan diperoleh pada 22 Februari 2017 dan rumah digunakan sebagai tempat tinggal keluarga. Tergugat menyatakan rumah telah diperoleh sebelum perkawinan melalui Akta Jual Beli tanggal 5 September 2008. Tergugat juga menyebut adanya kendaraan lain dan utang bersama sebesar Rp600.000.000,00 yang menurutnya perlu diperhitungkan.³⁵

Majelis Hakim menilai pembuktian sebagai titik utama dalam menentukan status objek sengketa. Untuk rumah, Akta Jual Beli yang menunjukkan perolehan pada tahun 2008 dinilai mampu membuktikan bahwa rumah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat. Untuk Toyota Yaris, Penggugat dianggap belum mampu memberikan bukti yang cukup untuk menghubungkan kendaraan tersebut dengan harta bersama. Atas dasar itu, gugatan Penggugat dalam konvensi ditolak seluruhnya. Gugatan rekonvensi juga ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan pembuktian yang cukup. Penggugat dibebankan biaya perkara sebesar Rp685.000,00.³⁶

³⁴ Elsa Aprilia Rambe, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Jual Beli atas Tanah yang Termasuk Harta Perkawinan (Gono-Gini) yang Dijual Istri Tanpa Persetujuan Suami (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3325/K/Pdt/2020)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

³⁵ Ayu Putri Lestari, dkk., *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Perjanjian Kawin di Kota Serang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

³⁶ Devin Irwan Jinoto, *Konflik Kepemilikan Properti Akibat Perkawinan Tanpa Akta: Kajian Hukum Keluarga di Era Digital*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

Dari perspektif hukum pembuktian, pertimbangan tersebut konsisten dengan asas bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikannya. Pasal 1865 KUHPERdata menempatkan beban pembuktian pada pihak yang menyatakan mempunyai hak atau mendasarkan haknya pada suatu peristiwa. Hakim tidak dapat menetapkan suatu objek sebagai harta bersama hanya karena adanya klaim. Status tersebut harus didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁷³⁸

Pertimbangan hakim juga memperlihatkan bahwa kepastian waktu perolehan menjadi parameter utama. Parameter tersebut relevan karena Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari harta bawaan. Dalam kasus rumah, bukti perolehan tahun 2008 berada sebelum perkawinan tahun 2011. Karena itu, penolakan terhadap tuntutan atas rumah memiliki dasar yuridis yang kuat.³⁹⁴⁰

Namun, penilaian terhadap keadilan tidak berhenti pada kepastian hukum. Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai unsur yang harus diperhatikan dalam cita hukum. Putusan yang benar secara prosedural belum tentu sepenuhnya memenuhi keadilan substantif apabila konteks sosial dan kontribusi para pihak tidak mendapat ruang penilaian yang cukup.⁴¹⁴²

Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan dalil dan bukti. Dari sisi keadilan prosedural, proses itu memenuhi prinsip kesetaraan para pihak dalam beracara.

³⁷ Faiza Zuhra, dkk., *Pembatalan Perjanjian Pra Nikah akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

³⁸ Rania Areta Nur Annisa dan Aad Rusyad Nurdin, *Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak di Pengadilan Agama*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.6 (2024).

³⁹ Evi Menawati, *Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN.Blb tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Pembagian Hak Bersama: Studi Kasus Sengketa Waris Tanah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

⁴⁰ Dharma Setiawan Negara, dkk., *Analisis Kritis terhadap Relevansi Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perceraian*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

⁴¹ Rizky Fitri Ananda Hariyanto dan Wiwin Yulianingsih, *Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

⁴² Samsul Arifin dan Aly Maschan Moesa, *Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

Akan tetapi, dari sisi keadilan substantif, terdapat ruang evaluasi karena kontribusi non-ekonomi istri selama perkawinan belum menjadi bagian utama dari pertimbangan ketika status aset dinilai.⁴³⁴⁴

Kontribusi non-ekonomi tidak berarti mengabaikan bukti formal. Kontribusi tersebut dapat diposisikan sebagai konteks untuk menilai hubungan antara aset dan kehidupan rumah tangga, terutama ketika suatu aset digunakan bersama selama perkawinan. Hakim tetap harus menentukan status aset berdasarkan hukum dan bukti, tetapi dapat mempertimbangkan fakta penggunaan, sumber dana, pemeliharaan, serta kontribusi para pihak secara lebih menyeluruh. Pendekatan ini dapat mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif.⁴⁵⁴⁶

Putusan tersebut dengan demikian memperlihatkan dua sisi. Pada sisi pertama, hakim berhasil menjaga kepastian hukum karena tidak menetapkan harta sebagai harta bersama tanpa bukti yang memadai. Pada sisi kedua, perlindungan ekonomi istri belum sepenuhnya optimal karena kegagalan pembuktian formal berakibat langsung pada tidak diperolehnya bagian atas objek yang disengketakan. Temuan ini menegaskan pentingnya pembuktian yang tidak hanya administratif, tetapi juga kontekstual sepanjang tetap berada dalam batas hukum acara perdata.⁴⁷

Temuan penelitian juga sejalan dengan kajian yang menempatkan pembuktian sebagai persoalan penting dalam sengketa harta bersama. Hidayat menekankan perlindungan hak istri atas harta bersama pasca perceraian dalam perspektif BW. Kajian tersebut memperkuat dasar normatif,

⁴³ Ahmad Mudzakkir, *Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Studi Putusan No. 2246/Pdt.G/2023/PA.Bgl*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

⁴⁴ Rida Maryani Iryanti, dkk., *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara India dan Pakistan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.1 (2025).

⁴⁵ Jhosua Kenjubel Pandapotan Sihombing dan Widodo Ramadhana, *Kedudukan Ahli Waris Anak Laki-Laki Bungsu yang Sudah dan Belum Mandiri terhadap Harta Bersama*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.6 (2025).

⁴⁶ Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri, *Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.4 (2022).

⁴⁷ Sevia Ayu Dyah Saputri dan Adi Suliantoro, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

sedangkan penelitian ini menambahkan evaluasi terhadap penerapan norma melalui pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap hak istri atas harta bersama telah memiliki dasar normatif dalam KUHPdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 119 dan Pasal 128 KUHPdata serta Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menegaskan kedudukan dan hak para pihak atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm, dasar normatif tersebut tetap berlaku, tetapi pemenuhannya bergantung pada keberhasilan Penggugat membuktikan status objek sengketa.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan karena bukti Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa rumah dan Toyota Yaris merupakan harta bersama. Akta Jual Beli menunjukkan rumah diperoleh sebelum perkawinan, sedangkan hubungan hukum Toyota Yaris dengan harta bersama tidak terbukti secara memadai. Pertimbangan tersebut sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan beban pembuktian dalam hukum acara perdata. Namun, dari perspektif perlindungan hukum dan keadilan substantif, putusan belum sepenuhnya optimal karena kontribusi non-ekonomi istri belum menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta bersama perlu tetap menjaga kepastian dan kekuatan bukti, tetapi juga membuka ruang penilaian yang lebih komprehensif terhadap penggunaan aset, sumber perolehan, pemeliharaan, serta kontribusi ekonomi dan non-ekonomi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Harahap, M. Yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Manan, Abdul. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. (Jakarta: Djambatan).
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung).
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy. dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Satrio, J. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Subekti, R. 2015. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian*. (Jakarta: Visimedia).
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2019. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju).
- Wahyuni, Sri. 2016. *Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial: Kajian Adat Masyarakat Samin, Maluku, Kalimantan dan Sasak*. (Yogyakarta: Calpulis).

Publikasi

- Annisa, Rania Areta Nur dan Aad Rusyad Nurdin. *Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak di Pengadilan Agama*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2024).
- Arifin, Samsul dan Aly Maschan Moesa. *Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Hariyanto, Rizkya Fitri Ananda dan Wiwin Yulianingsih. *Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

- Iryanti, Rida Maryani, dkk.. *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara India dan Pakistan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).
- Jinoto, Devin Irwan. *Konflik Kepemilikan Properti Akibat Perkawinan Tanpa Akta: Kajian Hukum Keluarga di Era Digital*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Lestari, Ayu Putri, dkk.. *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Perjanjian Kawin di Kota Serang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Mangara, Gerhard dan Tazqia Aulia Al-Djufri. *Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (2022).
- Melinda, Nely dan Sakirman. *Pemahaman Masyarakat tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.3. No.2 (2023).
- Menawati, Evi. *Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN.Blb tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Pembagian Hak Bersama: Studi Kasus Sengketa Waris Tanah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Mudzakkir, Ahmad. *Poligami Tanpa Izin Istri dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Studi Putusan No. 2246/Pdt.G/2023/PA.Bgl*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Negara, Dharma Setiawan, dkk.. *Analisis Kritis terhadap Relevansi Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perceraian*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Putri, Elfirda Ade dan Windy Sri Wahyuni. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Mercatoria. Vol.14. No.2 (2021).
- Rambe, Elsa Aprilia, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Jual Beli atas Tanah yang Termasuk Harta Perkawinan (Gono-Gini) yang Dijual Istri Tanpa Persetujuan Suami (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3325/K/Pdt/2020)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Saputri, Sevia Ayu Dyah dan Adi Suliantoro. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Sihombing, Jhosua Kenjibel Pandapotan dan Widodo Ramadhana. *Kedudukan Ahli Waris Anak Laki-Laki Bungsu yang Sudah dan Belum Mandiri terhadap Harta Bersama*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2025).
- Siregar, Ramli Daniel Christian, dkk.. *Analisis Yuridis Pembuktian Kedudukan Ahli Waris atas Harta Warisan Kepemilikan Tanah Adat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

Tualeka, Sitti Mashitah dan Oyo Sunaryo Mukhlis. *Pemikiran Hukum tentang Harta Bersama pada Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia*. Al-Afkar: Journal for Islamic Studies. Vol.6. No.3 (2023).

Zuhra, Faiza, dkk.. *Pembatalan Perjanjian Pra Nikah akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

Karya Ilmiah

Amalia, Rizka. 2021. *Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Bagian Harta Bersama di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Novita, Irma. 2022. *Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Putri, Sanny Miranda. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama di Atas Tanah Harta Bawaan*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Website

Pengadilan Negeri Batam. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam*. diakses dari <https://sipp.pn-batam.go.id/?>. diakses pada 31 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 323/Pdt.G/2021/PN Btm.